



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2020 Nomor 1933);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1964);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 Nomor 334);
15. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jeneponto.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dari Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintahan Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Desa.
16. Keuangan Desa adalah semua Hak dan Kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Aset Desa adalah Barang Milik Desa yang berasal dari Kekayaan Asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak

lainnya yang sah.

18. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian Kegiatan mulai dari Perencanaan, Pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Aset Desa.
19. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dan Bank yang ditetapkan.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.
21. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
22. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
23. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Prioritas penggunaan ADD adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan ADD.
26. Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan Masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan Akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
27. Akuntabel adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
28. Partisipasif adalah penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.
29. Tertib dan disiplin Anggaran adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

30. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman untuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari ADD dalam APB Desa.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk mengoptimalkan pengalokasian dan penggunaan ADD dalam rangka percepatan pembangunan desa sebagai berikut:
- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - d. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan usaha milik Desa;
 - e. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa; dan
 - f. meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi Masyarakat.

BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 3

ADD dikelola berdasarkan prinsip:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. partisipatif; dan
- d. tertib dan disiplin anggaran.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini Meliputi:

- a. penetapan Rincian ADD;
- b. penggunaan ADD;
- c. mekanisme Penyaluran ADD;
- d. pelaporan; dan
- e. pengawasan ADD.

BAB V
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 6

Pengalokasian ADD untuk setiap Desa mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan desa, luas Wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghitungan
Pasal 7

- (1) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa berdasarkan:
 - a. alokasi Dasar; dan
 - b. alokasi Formula.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan mempertimbangkan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan jumlah kepala desa dan perangkat desa yang terbanyak.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis Desa.

- (4) Besaran alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 26% (dua puluh enam persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 29% (dua puluh sembilan persen) untuk IKG.
- (5) Tata Cara Formulasi Perhitungan ADD per Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Rincian ADD yang diterima Desa setiap Tahun dianggarkan dalam APB Desa.
- (2). Penetapan Besaran Rincian ADD Per Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) ADD digunakan untuk :
 - a. pembayaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. belanja lainnya sebesar sisa dari jumlah ADD yang diterima oleh Desa setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
 - a. beban tetap terdiri atas:
 1. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD;
 2. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 3. jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
 - b. biaya operasional Pemerintah Desa, BPD dan LKD;
 - c. insentif RT dan RW untuk operasional;
 - d. belanja Pembangunan lainnya yang sesuai dengan kewenangan lokal Desa.

Pasal 10

Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, diperuntukan:

- a. belanja Makan Minum Rapat;
- b. belanja Alat Tulis Kantor;
- c. belanja Perjalanan Dinas; dan
- d. uang Saku Rapat.

Pasal 11

(1) Belanja Pembangunan Lainnya yang sesuai dengan kewenangan lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diprioritaskan untuk:

- a. pelatihan dan kursus peningkatan Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD;
- b. rehabilitasi dan pembangunan Kantor Desa;
- c. pengadaan lahan untuk aset Desa;
- d. peningkatan dan pembangunan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi/jamban keluarga atau jamban komunal dan rumah layak huni)
- e. pemasangan jaringan listrik, jaringan telepon dan internet;
- f. pengembangan usaha ekonomi Desa;
- g. verifikasi dan validasi data kemiskinan;
- h. pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- i. kontribusi desa dalam percepatan penetapan tapal batas antar desa dalam kabupaten;
- j. penataan kebersihan keindahan dan kelestarian Lingkungan Hidup dalam mendukung Adipura Total dan Kabupaten Sehat;
- k. pengendalian inflasi daerah;
- l. penurunan Angka Kemiskinan ekstrim;
- m. penanganan Konvergensi *Stunting* (spesifik dan *sensitive*);
- n. pengadaan sarana dan prasarana penanganan bencana termasuk kebakaran;
- o. penanganan penyakit AIDS, TBC dan Malaria;
- p. pengembangan sistem satu data melalui dukungan pengalokasian anggaran kegiatan data dan sistem informasi desa;
- q. pengalokasian anggaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD;
- r. penyelesaian Tapal Batas Desa melalui pengadaan Pilar Batas Desa;

- s. pengembangan potensi dan daya tarik destinasi wisata;
 - t. penanganan Anak Tidak Sekolah; dan
 - u. pemberian insentif pendata kegiatan penanganan Anak tidak Sekolah.
- (2) Penggunaan ADD selain untuk membiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dapat membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan melampirkan:
- a. peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;
 - b. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024 dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;
 - c. rekomendasi dari Camat, dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. surat keterangan dari Dinas PMD; dan
 - e. surat pengantar dari Camat.
- (4) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan melampirkan:
- a. laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;
 - b. rekomendasi dari Camat, dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat;
 - d. surat keterangan dari Dinas PMD; dan
 - e. surat pengantar dari Camat.

- (5) Penyaluran ADD tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan melampirkan:
 - a. laporan realiasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;
 - b. rekomendasi dari Camat, dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. surat keterangan dari Dinas PMD; dan
 - d. surat pengantar dari Camat.

Pasal 13

Tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) sebagai berikut:

- a. tahap I dicairkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan April;
- b. tahap II dicairkan paling cepat bulan Mei dan paling lambat bulan September; dan
- c. tahap III dicairkan paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember.

Pasal 14

- (1) Pengantar dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diberikan setelah Camat melakukan verifikasi atas kelengkapan sebagai berikut:
 - a. peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
 - c. RKP Desa; dan
 - d. laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d yakni:
 - a. peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
 - c. RKP Desa;
- (3) Surat Keterangan bebas temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c yakni:
 - a. hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Desa tahun sebelumnya;
 - b. surat keterangan bebas temuan Inspektorat.
- (4) Surat Keterangan dari Dinas PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf c yakni hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Desa tahap I dan tahap II.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ADD kepada Bupati melalui BPKAD berupa:
 - a. laporan tahap I;
 - b. laporan tahap II; dan
 - c. laporan tahap III;
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada bulan Mei tahun berjalan.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan.
- (4) Laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat pada bulan Januari tahun Anggaran berikutnya.

BAB IX
PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 16

- (1) Pengawasan ADD dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim koordinasi terpadu Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Tim Koordinasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Inspektorat Kabupaten;
 - b. Dinas PMD;
 - c. BPKAD;
 - d. BAPPEDA;
 - e. Bagian Hukum;
 - f. Pemerintah Kecamatan;
 - g. Tenaga Ahli P3MD; dan
 - h. Instansi Terkait Lainnya.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

- (1) Penyaluran penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD, dan iuran jaminan kesehatan bagi Perangkat Desa dilakukan dengan tahapan penyaluran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12.

- (2) Pembayaran penghasilan tetap, dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada yang berhak menerima dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas Desa dalam rekening yang bersangkutan atau pembayaran non tunai.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 8 Maret 2024

Pj BUPATI JENEPONTO,

TTd.

JUNAEDI B

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 8 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

TTd.

MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 NOMOR 7

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI JENEPONTO
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2024

TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA PER DESA

Pagu ADD Kabupaten = Pagu ADD
Pagu ADD Masing-Masing Desa = ADD Per Desa
Pagu Alokasi Dasar = Pagu AD
<ul style="list-style-type: none"> - Standar Minimal Gaji Kades = SMG Kades - Standar Minimal Gaji Sekdes = SMG Sekdes - Standar Minimal Gaji Perangkat Desa Lainnya = SMG Perangkat - Pagu Dasar Siltap = Perhitungan Pagu Siltap berdasarkan Jumlah Kades, Sekdes dan Perangkat Desa Lainnya yang paling banyak = PD Siltap - Pagu Alokasi Dasar = Pagu AD
$PD \text{ Siltap} = (SMG \text{ Kades} \times 1 \text{ orang} \times 12 \text{ bulan}) + (SMG \text{ Sekdes} \times 1 \text{ Orang} \times 12 \text{ bulan}) + (SMG \text{ Perangkat} \times 18 \times 12 \text{ bulan})$
$Pagu \text{ AD} = PD \text{ Siltap} \times \text{Jumlah Desa Kabupaten}$ $Pagu \text{ AD} = PD \text{ Siltap} \times 82$

Alokasi Formula = AF	
Variabel Formulasi	Keterangan
Jumlah Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - Total Jumlah Penduduk Desa Kabupaten = TJP - Jumlah Penduduk Desa = JP - Rasio Jumlah Penduduk Desa = RJP = JP/TJP - Bobot Jumlah Penduduk Desa = BJP = 26%
Penduduk Miskin Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Total Jumlah Penduduk Miskin Desa Kabupaten = TJPM - Jumlah Penduduk Miskin = JPM - Rasio Jumlah Penduduk Miskin = RJPM = JPM/TJPM - Bobot Jumlah Penduduk Miskin = BJPM = 20%
Luas Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Total Jumlah Luas Wilayah Desa Kabupaten = TLW - Luas Wilayah Desa = LW - Rasio Luas Wilayah = RLW = LW/TLW - Bobot Luas Wilayah = BLW = 25%
Indek Kesulitan Geografis Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Total Indeks Kesulitan Geografis Desa Kabupaten = TIKG - Indeks Kesulitan Geografis Desa = IKG - Rasio Indeks Kesulitan Geografis = RIKG = IKG/TIKG

	- Bobot Indeks Kesulitan Geografis = BIKG = 29%
Pagu Alokasi Formula = Pagu AF	Pagu AF = Pagu ADD – Pagu AD
$AF = \{(RJP \times BJP) + (RJPM \times BJPM) + (RLW \times BLW) + (RIKG \times BIKG)\} \times \text{Pagu AF}$ $AF = \{(RJP \times 26\%) + (RJPM \times 20\%) + (RLW \times 25\%) + (RIKG \times 29\%)\} \times \text{Pagu AF}$	
ADD Per Desa = PD Siltap + AF	

Pj. BUPATI JENEPONTO,

Ttd.

JUNAEDI B

No	Kecamatan	Desa	Alokasi Dasar = Alokasi Rata-Rata SILTAP	Alokasi Formula Berdasarkan												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu ADD per Desa
				Jumlah Penduduk (JP)			Jumlah Penduduk Miskin (JPM)			Luas Wilayah (LW)			IKG					
				B=Bobot	26%		B=Bobot	20%		B=Bobot	25%		B=Bobot	29%				
				JP	R= Rasio JP	R * B	JPM	R= Rasio JPM	R * B	LW	R= Rasio LW	R * B	IKG	R= Rasio IKG	R * B			
48	ARUNGKEKE	ARUNGKEKE	640.000.000	5.248	0,019091481	0,0049638	75	0,002726678	0,0005453	632,44	0,010514258	0,0026286	48,97292788	0,011435169	0,0033	0,0115	211.946.223	851.946.223
49	TAMALATEA	BONTOSUNGGU	640.000.000	5.028	0,018291152	0,0047557	173	0,006289537	0,0012579	533,82	0,00887471	0,0022187	51,22392251	0,011960776	0,0035	0,0117	216.517.252	856.517.252
50	TAMALATEA	BONTOJAI	640.000.000	2.927	0,010648012	0,0027685	220	0,007998255	0,0015997	424,03	0,007049461	0,0017624	51,22392251	0,011960776	0,0035	0,0096	177.625.168	817.625.168
51	TAMALATEA	KARELAYU	640.000.000	3.031	0,011026349	0,0028669	414	0,015051262	0,0030103	311,2	0,005173672	0,0012934	50,53443512	0,011799781	0,0034	0,0106	196.006.115	836.006.115
52	TAMALATEA	TURATEA	640.000.000	3.202	0,011648423	0,0030286	285	0,010361376	0,0020723	401,01	0,006666755	0,0016667	53,94418939	0,012595958	0,0037	0,0104	192.821.970	832.821.970
53	TAMALATEA	TURATEA TIMUR	640.000.000	2.736	0,009953181	0,0025878	0	0	0	578,76	0,009621833	0,0024055	51,63925793	0,012057757	0,0035	0,0085	157.102.232	797.102.232
54	TAMALATEA	BORONGTALA	640.000.000	5.101	0,018556716	0,0048247	926	0,033665382	0,0067331	464,8	0,007727258	0,0019318	50,80858709	0,011863795	0,0034	0,0169	313.280.513	953.280.513
55	BONTORAMBA	MAERO	640.000.000	3.256	0,011844867	0,0030797	104	0,003780993	0,0007562	330,91	0,005501349	0,0013753	49,89168062	0,011649698	0,0034	0,0086	158.944.873	798.944.873
56	BONTORAMBA	BATUJAJA	640.000.000	4.974	0,018094708	0,0047046	637	0,023158584	0,0046317	1355,76	0,022539389	0,0056348	48,94906631	0,011429598	0,0033	0,0183	338.365.574	978.365.574
57	BONTORAMBA	KARELOE	640.000.000	4.357	0,015850149	0,004121	250	0,009088926	0,0018178	1822,74	0,030302889	0,0075757	50,46079527	0,011782586	0,0034	0,0169	313.305.651	953.305.651
58	BONTORAMBA	TANAMAWANG	640.000.000	2.387	0,008683568	0,0022577	160	0,005816913	0,0011634	432,21	0,007185453	0,0017964	50,53443512	0,011799781	0,0034	0,0086	159.866.315	799.866.315
59	BONTORAMBA	BANGKALAOE	640.000.000	3.569	0,012983517	0,0033757	140	0,005089799	0,001018	804,77	0,013379229	0,0033448	54,90718012	0,012820816	0,0037	0,0115	211.994.958	851.994.958
60	BONTORAMBA	BALUMBUNGANG	640.000.000	2.380	0,008658103	0,0022511	241	0,008761725	0,0017523	391,34	0,006505992	0,0016265	51,43348483	0,012009709	0,0035	0,0091	168.625.433	808.625.433
61	BONTORAMBA	BULUSUKA	640.000.000	3.921	0,014264043	0,0037087	183	0,006653094	0,0013306	775,53	0,012893117	0,0032233	48,94906631	0,011429598	0,0033	0,0116	214.226.844	854.226.844
62	BONTORAMBA	DATARA	640.000.000	4.144	0,015075285	0,0039196	135	0,00490802	0,0009816	767,24	0,012755296	0,0031888	50,1190997	0,0117028	0,0034	0,0115	212.500.057	852.500.057
63	BONTORAMBA	BULUSIBATANG	640.000.000	3.625	0,013187237	0,0034287	60	0,002181342	0,0004363	1151,41	0,019142088	0,0047855	50,4961315	0,011790837	0,0034	0,0121	223.343.591	863.343.591
64	BONTORAMBA	BARAYA	640.000.000	3.944	0,014347714	0,0037304	182	0,006616738	0,0013233	924,14	0,015363745	0,0038409	50,53443512	0,011799781	0,0034	0,0123	227.910.659	867.910.659
65	BONTORAMBA	LENTU	640.000.000	2.693	0,009796753	0,0025472	289	0,010506799	0,0021014	508,05	0,008446286	0,0021116	54,35952481	0,012692939	0,0037	0,0104	193.204.220	833.204.220
66	BANGKALA	PUNAGAYA	640.000.000	4.987	0,018142	0,0047169	290	0,010543154	0,0021086	1238,13	0,0205838	0,005146	49,64359506	0,01159177	0,0034	0,0153	283.728.694	923.728.694
67	BANGKALA	GUNUNG SILANU	640.000.000	4.055	0,014751516	0,0038354	818	0,020738966	0,0059478	1446,39	0,024046104	0,0060115	52,29949409	0,012211922	0,0035	0,0193	357.802.492	997.802.492
68	BANGKALA	BONTOMANAI	640.000.000	3.763	0,013689261	0,0035592	139	0,005053443	0,0010107	550,31	0,009148854	0,0022872	55,90070811	0,013052805	0,0038	0,0106	196.930.700	836.930.700
69	BANGKALA	MALLASORO	640.000.000	5.727	0,020834015	0,0054168	1170	0,042536174	0,0085072	808,21	0,013436419	0,0033591	50,69664363	0,011837656	0,0034	0,0207	383.337.202	1.023.337.202
70	BANGKALA	TOMBO-TOMBOLO	640.000.000	3.150	0,011459254	0,0029794	58	0,002108631	0,0004217	464,8	0,007727258	0,0019318	53,83224592	0,012569819	0,0036	0,009	166.135.289	806.135.289
71	BANGKALA	MARAYOKA	640.000.000	3.584	0,013038085	0,0033899	66	0,002399476	0,0004799	2084,51	0,034654792	0,0086637	50,69664363	0,011837656	0,0034	0,016	295.447.501	935.447.501
72	BANGKALA	KAPITA	640.000.000	5.626	0,020466592	0,0053213	386	0,014033302	0,0028067	1815,61	0,030184354	0,0075461	49,63429749	0,011589599	0,0034	0,019	352.230.392	992.230.392
73	BANGKALA	KALIMPORO	640.000.000	4.054	0,014747878	0,0038344	173	0,006289537	0,0012579	697,57	0,011597039	0,0028993	50,61252585	0,011818015	0,0034	0,0114	211.297.747	851.297.747
74	BANGKALA	PALLANTIKANG	640.000.000	9.376	0,034108561	0,0088682	491	0,017850651	0,0035701	1447,16	0,024058905	0,0060147	52,07561842	0,012159647	0,0035	0,022	406.713.253	1.046.713.253
75	BANGKALA	JENETALLASA	640.000.000	4.717	0,017159778	0,0044615	549	0,019959282	0,0039919	713,92	0,011868856	0,0029672	50,69664363	0,011837656	0,0034	0,0149	274.854.377	914.854.377
76	BANGKALA BARAT	BARANA	640.000.000	5.471	0,019902724	0,0051747	846	0,030756926	0,0061514	2720,9	0,045234719	0,0113087	49,31452163	0,011514931	0,0033	0,026	480.632.847	1.120.632.847
77	BANGKALA BARAT	PATTIRO	640.000.000	2.155	0,007839585	0,0020383	170	0,00618047	0,0012361	745,66	0,012396531	0,0030991	53,75798516	0,012552479	0,0036	0,01	185.297.303	825.297.303
78	BANGKALA BARAT	GARASSIKANG	640.000.000	2.808	0,010215107	0,0026559	317	0,011524758	0,002305	719,83	0,011967109	0,0029918	54,90108849	0,012819394	0,0037	0,0117	215.950.490	855.950.490
79	BANGKALA BARAT	PAPPALUANG	640.000.000	1.756	0,006388079	0,0016609	105	0,003817349	0,0007635	1178,18	0,019587137	0,0048968	66,51790546	0,015531918	0,0045	0,0118	218.821.066	858.821.066
80	BANGKALA BARAT	BEROANGING	640.000.000	5.614	0,020422937	0,00531	755	0,027448557	0,0054897	5391,52	0,089633537	0,0224084	57,60477344	0,013450703	0,0039	0,0371	686.672.050	1.326.672.050
81	BANGKALA BARAT	BANRIMANURUNG	640.000.000	3.759	0,01367471	0,0035554	545	0,019813859	0,0039628	783,04	0,01301797	0,0032545	51,66351672	0,012063421	0,0035	0,0143	264.076.502	904.076.502
82	BANGKALA BARAT	TUJU	640.000.000	3.862	0,014049409	0,0036528	627	0,022795027	0,004559	1325,75	0,022040475	0,0055101	50,81414075	0,011865092	0,0034	0,0172	317.586.640	957.586.640
Total			52.480.000.000	274.887	1	0,26	27.506	1	0,2	60.150,7	1	0,25	4282,658791	1	0,29	1	18.504.309.700	70.984.309.700

Fj. BUPATI JENEPONTO,

TTD.

JUNAEDI B

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN

Jl.

REKOMENDASI
PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA TAHAP ...
TAHUN 202..
Nomor :/...../...../202...

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nip :
Jabatan : Camat

Berdasarkan surat Kepala Desa Nomor : Tanggal, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap ... sebesar ...% (..... persen). Setelah menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa, seperti :

NO	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Dokumen Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2024;	ADA / TIDAK ADA
2.	Dokumen Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;	ADA / TIDAK ADA
3.	Laporan Realisasi Penggunaan ADD tahun sebelumnya;	ADA / TIDAK ADA
4.	Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II.	ADA / TIDAK ADA

Dengan ini memberikan Rekomendasikan kepada :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Jeneponto
Sebesar : Rp. (.....Rupiah)

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jeneponto, 202...
Camat

.....
Pangkat.
Nip.

Pj. BUPATI JENEPONTO,

TTd.

JUNAEDI B